

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Menurut Usman menyatakan bahwa implementasi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas, aksi, tindakan atau adanya suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang sudah terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵ Jadi, implementasi adalah suatu cara atau penerapan kegiatan didalam suatu tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan kegiatan yang sudah ditentukan.

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana yang sudah dirancang sebelumnya dan kemudian dijalankan.¹⁶ Jadi, implementasi ialah sebuah proses dalam menjalankan atau menerapkan suatu konsep atau suatu perencanaan dalam praktek. Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses dari penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 70.

¹⁶ Nila Feliani, *Implementasi Pembiasaan Kegamaan Pada Peserta Didik di SD Negeri 3 Dorowati Kec. Klirong Kebumen*, (Kebumen: IAINU Kebumen, 2002), hal.12.

praktis yang kemudian dapat memberikan dampak positif berupa pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.¹⁷

Dari pemaparan mengenai pengertian implementasi oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan yang dilaksanakan secara sungguh- sungguh dalam mewujudkan suatu tujuan yang sudah ditentukan agar dapat terlaksana dengan baik.

2. Pendidikan Sekualitas

a. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan pemberian imbuhan awal “pe” dan imbuhan akhir “an” yang berarti “perbuatan” (cara, hal atau sebagainya). Istilah pendidikan berasal dari baha Yunani, “*pedagogie*”, yang memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris “*education*” yang artinya pengembangan atau bimbingan. Istilah pendidikan dalam bahasa Arab tidak jarang diterjemahkan dalam sebutan “*tarbiyah*” yang artinya pendidkan.¹⁸

Banyak sekali tokoh yang memberikan definisi mengenai pengertian pendidikan, sebagaimana yang

¹⁷ Magdalena, I, et, al. Impelementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid Di Kelas III SDN Sindangsari III. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*,3(1), (2021), hal. 120.

¹⁸ Rosdiana A. Bakar & Afarahul Fadhila Daulai, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2022), hal. 13.

dikemukakan oleh Omar Mohammad Toumy al Syaebani mengemukakan bahwa pendidikan adalah sebagai usaha untuk mengubah tingkah laku individual (orang perorang) dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan sosial (masyarakat) dan dalam kehidupan alam sekitar melalui adanya suatu proses. Jadi, menurut pendapat tersebut, pendidikan ialah suatu proses dalam mengubah perilaku anak didik untuk menjadi manusia dewasa yang dapat hidup mandiri dan dapat hidup sebagai tatanan masyarakat yang baik serta dapat hidup bahagia dalam lingkungan alam sekitar.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengubah tingkah laku anak didik dengan mengembangkan budi pekerti, ilmu pengetahuan dan jasmani.

b. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan ialah suatu faktor yang sangat penting di dalam pendidikan karena tujuan pendidikan merupakan arah yang hendak dicapai oleh pendidikan. Dalam pelaksanaannya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia.

¹⁹ *Ibid.*, hal.16.

Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.²⁰

Jadi, dalam pasal ini bukan hanya mengembangkan potensi peserta didik, melainkan juga bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis yaitu menjadi warga negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam usaha meningkatkan mutu suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kualitas pendidikan. Merujuk pada pemikiran tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (*United, Educational, Scientific and Cultural Organiztion*) mengemukakan empat pilar pendidikan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Belajar mengetahui (*learning to know*)
- 2) Belajar melakukan sesuatu (*learning to do*)
- 3) Belajar menjadi sesuatu (*learning to be*)

²⁰ UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf.

4) Belajar hidup bersama (*learning to live*)²¹

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah berusaha agar dapat mengembangkan kemampuan kualitas dan martabat kehidupan manusia Indonesia, memantapkan ketahanan nasional, memerangi segala kekurangan, menjajah keterbelakangan dan kebodohan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan merujuk pada kebudayaan bangsa Indonesia.

c. Teori Pendidikan Menurut Taksonomi Bloom

Taksonomi dalam program pendidikan adalah suatu usaha yang dapat mengubah tingkah laku peserta didik melalui mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bunyamin S. Bloom yang menyatakan bahwa proses belajar baik di madrasah maupun di luar madrasah akan menghasilkan tua pembentukan yang dikenal sebagai taksonomi bloom, yaitu pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.²²

1) Ranah kognitif

Ranah kognitif berasal dari kata *coginition* yang dapat disamakan dengan *knowing* yang memiliki arti mengetahui.

²¹ Rahmat Hidayat & Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), hal 26.

²² Supardi, *Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotor: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hal. 152.

Dalam ranah psikologis hasil belajar peserta didik yang meliputi setiap mental perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pemecahan masalah.

2) Ranah afektif

Ranah afektif diperoleh dari suatu proses hasil belajar yang menekankan bagaimana peserta didik dalam bersikap dan bertingkah lakudi dalam lingkungannya.

3) Ranah psikomotorik

Bloom berpendapat bahwa ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik.

d. Seksualitas

Seksualitas merupakan sebuah kata menarik yang tidak jarang diperbincangkan secara terbuka maupun tertutup. Mulai dari golongan rakyat biasa hingga politisi negara. Seksualitas sering kali disamakan dengan seks. Hal tersebut tidaklah keliru, namun seksualitas bukan hanya tentang seks, melainkan maknanya cukup luas mulai dari sikap, fisik, emosi bahkan moral dan norma-norma sosial. Seks merupakan dua hal yang berbeda. Seks berkaitan dengan masalah biologis pada laki-laki dan perempuan, sementara cakupan seksualitas sangat luas, tidak hanya pada aspek biologis semata. Sebelum lebih lanjut

kita membahas mengenai seksualitas, ada baiknya kita memahami kata kunci tentang masalah seksualitas, yakni istilah seks, seksual dan seksualitas.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “seks” termasuk kata benda yang memiliki arti jenis kelamin atau suatu hal yang berkaitan dengan alat kelamin. Kata “seksual” memiliki arti yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, kata “seksualitas” memiliki ciri, arti, sifat atau peranan seks, kehidupan seks dan dorongan seks. Seks dalam Bahasa Inggris mengacu pada aspek biologis, sedangkan seksulaitas merupakan terminologi yang digunakan untuk mencakup seluruh aspek perilaku sosial.²⁴

Seksualitas memiliki pengertian lain yaitu adanya keterkaitan dengan kehidupan manusia dimana dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain faktor biologis, contohnya dalam penggunaan alat reproduksi dengan baik dan benar serta penyimpangannya. Seperti halnya terkait dengan budaya dan agama, termasuk juga pada aspek psikologis seperti emosi, motivasi dan lain-lain.²⁵

²³ Y Rose, *Sexuality and Teenager (Menenal Reproduksi dan Seksualitas Remaja)*, cet pertama, (Yogyakarta: Penerbit Terang Sejati, 2024), hal. 45.

²⁴ *Ibid.*, hal. 46.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Seksualitas & Interaksi Pendidikan dari perspektif Al-Qur'an dan*

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seksualitas mempunyai pengertian yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, termasuk di dalamnya mencakup nilai seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Jadi, seksualitas bukan hanya semata-mata berorientasi pada keadaan manusia secara biologis saja, tetapi cakupan maknanya cukup luas, mulai dari sikap, fisik, emosi bahkan moral dan norma- norma sosial.

e. Pengertian Pendidikan Seksualitas

Pakar pendidikan agama Islam asal Suriah dan guru besar bidang pendidikan Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Dr. Abdullah Nashih Ulwan (dalam Shihab) memberikan pengertian bahwa pendidikan seksualitas merupakan kegiatan mengajar, menyadarkan dan berterus terang kepada anak sejak anak mulai mengerti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seks dan naluri manusiawi serta yang berhubungan dengan pernikahan. Sehingga, ketika ia sudah memasuki usia dewasa, ia telah memahami tentang persoalan hidup dan mengetahui apa yang menjadi halal dan haram.²⁶ Oleh karena itu, tergambar di dalam kegiatannya adat kebiasaan tingkah laku yang Islami, tidak terbawa larut oleh syahwat dan tidak bingung seolah tak

Sunnah, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2024), hal.2.

²⁶ *Ibid.*, hal. 3.

tahu arah yang dibenarkan agamanya.

Guru besar Ilmu Hadits di Institut Peradaban Islam Wahran, Aljazair, Abdurrahman Thalib al-Jazairi (dalam Shihab) juga mendefinisikan bahwa pendidikan seksualitas sebagai pendidikan yang berkaitan dengan semua aspek seks, bermula dari masa puber ke masa dewasa dan tanda-tandanya, hingga pengkhitbahan dan pernikahan serta hukum-hukum agama dan akhlak yang berkaitan dengannya.²⁷

Menurut Susanti pendidikan seksualitas merupakan perlakuan sadar dan sistematis di sekolah, keluarga dan masyarakat dalam menyampaikan proses perkelaminan menurut agama dan yang sudah diterapkan di masyarakat. Pendidikan seksualitas berisi tentang menyampaikan informasi tentang pengenalan (nama dan fungsi) anggota tubuh, pengetahuan tentang perbedaan jenis kelamin, penjabaran perilaku (hubungan seksual), serta pengetahuan dan norma yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan gender.²⁸

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seksualitas merupakan upaya atau penerapan dari pengajaran mengenai semua persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah seksual sebagai bentuk

²⁷ *Ibid.*, hal. 4.

²⁸ Susanti, *Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak TK*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), hal. 21.

pengawasan terhadap anak, sehingga anak dapat mengetahui apa yang menjadi perbuatan halal dan haram.

f. Tujuan Pendidikan Seksualitas

Pendidikan seksualitas memiliki beberapa tujuan tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mun'im Ali Radhi (dalam Shihab) mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan seksualitas adalah untuk membekali pelajar dan mahasiswa dengan informasi yang benar dan sesuai dengan naluri seksual manusia dari berbagai aspek, baik segi biologis, psikologis, budaya, dan moral. Semua itu lebih ditekankan secara khusus oleh individu, yakni kesadaran diri, hubungan antara manusia, perkembangan seks manusia, dan kegiatan seksual.²⁹

Adapun tujuan lain pendidikan seksualitas adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek seksual.
- 2) Pengembangan kemampuan dalam pengendalian diri terhadap nafsu seksual.
- 3) Pembelajaran mengenai norma-norma dalam pergaulan dan pertemanan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 4.

- 4) Sebagai perlindungan diri dari pengaruh negatif baik dari akibat pergaulan bebas, maupun informasi yang salah.
- 5) Sebagai pembekalan terkait persoalan seks yang sesuai untuk setiap jenjang usia seperti pada masa kedewasaan serta tanda-tandanya bagi anak laki-laki dan perempuan.³⁰

g. Materi Pendidikan Seksualitas

Islam mengajarkan bagaimana cara mendidik seks, yaitu dengan cara memberikan bekal kepada anak sejak anak memasuki masa usia dini. Pemberian bekal ini diharapkan tidak hanya sebatas pada ruang lingkup seks saja dalam artian hanya pada hubungan biologis semata, akan tetapi membekali seluruh aspek pengetahuan seks, baik pada aspek fisik, psikis maupun sosiokultural dalam masyarakat.

Proses pendidikan pada hakikatnya memerlukan seperangkat materi yang mengarah pada kebutuhan peserta didik. Begitupun juga pada pendidikan seksualitas dimana materi pendidikan hendaknya diberikan dengan melihat aspek usia, kondisi kematangan psikologi dan intelektualnya. Pada aspek usia anak-anak, materi

³⁰ *Ibid.*, hal. 6.

pendidikan seksualitas terbagi pada anak usia dini rentang usia 0-5 Tahun. Pada aspek kanak-kanak usia 7-14 Tahun sebagai fase persiapan menghadapi perubahan-perubahan yang akan mengiringi pada perkembangan dirinya. Kemudian usia remaja pada kisaran usia 14-21.³¹

Materi pendidikan seksualitas pada usia dini setidaknya mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi anggota tubuh
- 2) Menutup aurat
- 3) Pengenalan identitas gender
- 4) Keterampilan melindungi diri dari kejahatan seksual
- 5) Identifikasi situasi-situasi yang mengarah pada tendensi eksploitasi seksual
- 6) Toilet training³²

Sedangkan materi pendidikan seksualitas pada usia kanak-kanak 7-14 Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiasaan diri untuk menutup aurat yaitu mencakup semua bagian tubuh yang diwajibkan menutupinya dan tidak boleh dilihat oleh orang lain.
- 2) Memisahkan tempat tidur anak.
- 3) Mendidik anak menjaga kebersihan seks (kebersihan

³¹ Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara: Konsep Nilai-Nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal Dalam Serat Nitimani*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 56.

³² Sushmi, N.C., & Ismet, S. Materi Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age*, 5(01), (2021), hal. 164.

seks dari najis).

- 4) Mendidik keimanan anak yang memiliki tujuan untuk melatih kemandirian anak dalam mencegah dampak negatif terhadap arus pergaulan.
- 5) Menanamkan jiwa feminim pada anak perempuan dan jiwa maskulin pada anak laki-laki.

Sedangkan materi pendidikan seksualitas pada usia remaja kisaran usia 14-21 Tahun antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendidik remaja untuk menutup aurat.
- 2) Mendidik remaja untuk selalu menjaga pandangan mata.
- 3) Mendidik remaja agar tidak mendekati zina.
- 4) Mendidik remaja agar tidak berkhalwat (berdua-duaan di tempat yang sepi).
- 5) Mendidik remaja supaya tidak *bertabarruj* (memamerkan kecantikan, perhiasan, ucapan dan sebagainya).³³

3. Fiqh Seksualitas

a. Pengertian Fiqh Seksualitas

Kata “fiqih” memiliki makna pengetahuan dan

³³ Safrudin Aziz, *Op.Cit.*, hal. 59-62.

pemahaman tentang sesuatu. Fiqih dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan oleh para mujtahid (para ahli hukum Islam) melalui proses analisis terhadap ayat-ayat Al- Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal.³⁴

Hukum fiqih biasanya dirumuskan sebagai jawaban dari persoalan atau masalah hukum yang berkembang di dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, fiqih berbeda dengan ayat Al-Qur'an dan hadits yang tidak bisa diubah, fiqih malah bersifat dinamis dan fleksibel bisa berubah sesuai dengan perubahan keadaan, kondisi, tempat, dan waktu. Dalam ketentuan teknis hukum fiqih meliputi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.³⁵

Dengan demikian, pembahasan fiqih lebih luas dari sekadar pemahaman mengenai hukum-hukum praktis yang terkait dengan tingkah laku manusia. Fiqih dalam pengertian ini merupakan pandangan atau perspektif keagamaan mengenai berbagai hal, baik yang berkaitan dengan aturan hukum maupun aspek keagamaan lainnya.

Kata fiqh sering dikaitkan dengan tema kajian atau pembahasan tertentu, seperti misalnya "*fiqh 'ibadah*" untuk menamai kajian atau pembahasan hukum Islam yang berkaitan

³⁴ Husein Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), hal. 27.

³⁵ *Ibid.*, hal. 28.

dengan peribadahan. Kemudian “*fiqh an-nisa*” untuk menjelaskan pandangan Islam tentang persoalan perempuan. Demikian juga “*fiqh pemburuhan*” untuk menjelaskan pandangan Islam tentang pemburuhan, dan “*fiqh lintas agama*” untuk menjelaskan pandangan Islam tentang hubungan orang-orang yang berbeda agama dalam perspektif keIslaman.

Dalam konteks ini, kata “*fiqh seksualitas*” memiliki pengertian sebagaimana diungkapkan oleh Husein Muhammad, dkk bahwa *fiqh seksualitas* adalah pemahaman ajaran agama Islam yang diperoleh dari ayat Al-Qur’an, hadits dan pandangan para ulama (mujtahid) untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan seksualitas. *Fiqh* yang dimaksud di sini bukan membahas mengenai hukum Islam tentang halal, haram, wajib, sunnah, makruh dan mubah, melainkan *fiqh* sebagai kerangka pandang, perspektif dalam memandang segala hal yang berkaitan dengan seksualitas.³⁶

Sedangkan menurut Syafiq Hasyim, dkk “*fiqh seskualitas*” dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia karena seksualitaslah yang membentuk sejarah manusia. Syafiq Hasyim, dkk memberikan pengertian *fiqh seksualitas* dengan mengambil pandangan dan memberikan pengaturan dalam kerangka sosial, etika dan

³⁶ *Ibid.*, hal. 29.

spiritual tentang seksualitas. Inti dari fiqh seksualitas dalam Islam ialah tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesenangan tanpa mengindahkan kemudharatan, melainkan menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan keadilan.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh seksualitas merupakan pemahaman ajaran agama Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadits dan para mujtahid yang bukan hanya sebatas pada ketentuan hukum Islam, melainkan merujuk pada kerangka moral-etik sosial keagamaan untuk memahami dan menyikapi terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas.

b. Ruang Lingkup Fiqh Seksualitas

1) Orientasi Seksual

Orientasi seksual merupakan suatu ketertarikan yang berkaitan dengan seksual dan emosional antara sesama jenis. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual karena berkaitan dengan konsep diri dan perasaan, namun ada pula seseorang dapat menunjukkan orientasi seksualnya pada perilaku mereka.³⁸

Studi mengenai orientasi seksual mengatakan bahwa orientasi seksual dibagi menjadi empat yaitu

³⁷ Syafiq Hasyim, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), hal. 201.

³⁸ Illahi, R. J., Abdullah, M. N. A., & Dati. W. Perubahan Orientasi Seksual Pada Remaja Gay di Kabupaten Sukabumi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4), (2022), hal.1227.

heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual. Seseorang dikatakan hetero apabila tertarik dengan lawan jenis. Seseorang dikatakan homo apabila tertarik pada sesama jenis. Lelaki tertarik pada sesamanya dinamakan *gay* dan perempuan tertarik pada sesamanya dinamakan *lesbian*. Seseorang dikatakan bisek apabila orientasinya ganda (tertarik pada sesama sekaligus pada lawan jenis), dan seseorang dikatakan aseksual apabila tidak tertarik pada keduanya, baik sesama jenis maupun lawan jenis.³⁹

Maraknya identitas gender dan orientasi seksual saat ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya factor genetik/hormon biasanya terjadi karena ketidakseimbangan hormon pada tubuh laki-laki dimana memiliki jumlah hormon estrogen dan progesteron pada tubuhnya yang menyebabkan seorang laki-laki tersebut memiliki sifat seperti perempuan. Faktor pola asuh yang cenderung permisif mempengaruhi perubahan kepribadian dan perilaku yang mengarah pada perilaku orientasi seksual. Selain itu, faktor lingkungan dan pertemanan juga menjadi pengaruh perubahan orientasi seksual pada remaja.⁴⁰

³⁹ Husein Muhammad, dkk. *Op. Cit.*, hal. 16.

⁴⁰ Illahi, R. J., Abdullah, M. N. A., & Dati. W. *Op. Cit.*, hal.1235.

2) Aurat Perempuan dan Laki-laki

Kata aurat memiliki makna yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu, baik dari perkataan maupun perbuatan. Aurat dijadikan sebagai bentuk dari suatu kekurangan yang seharusnya ditutupi dan tidak dibuka atau dipertontonkan di muka umum.⁴¹ Agama Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan hanya sekedar perhiasan. Islam juga mewajibkan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya.

Ajaran Islam memberikan batasan aurat laki-laki dan perempuan sebagai berikut

1) Aurat Laki-Laki

- a. Aurat laki-laki sewaktu shalat dan ketika di antara laki-laki dan perempuan yang mahramnya, yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, namun dianjurkan supaya ditutup karena sepadan dengan aurat.
- b. Aurat laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, yaitu yang bukan mahramnya adalah seluruh

⁴¹ Rahman, M. G. Aurat Dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Alhimayah*, 4(2), (2020), hal. 272.

badannya.

- c. Aurat laki-laki sewaktu khalwah, yaitu ketika bersunyi-sunyi seorang diri adalah dua kemaluannya.⁴²

2) Aurat perempuan sahaya Aurat perempuan sahaya atau hamba sahaya adalah bagian antara pusar dan lutut.

3) Aurat perempuan merdeka

- a. Aurat perempuan merdeka di dalam shalat adalah bagian kecuali wajah dan dua telapak tangannya hingga pergelangan tangannya, wajah dan dua telapak tangannya, luar dalam, hingga pergelangan tangannya bukanlah aurat dalam shalat dan selebihnya adalah aurat yang harus tertutup.⁴³

b. Aurat perempuan merdeka di luar shalat

- 1) Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, auratnya adalah seluruh badan. Artinya seluruh badan wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.
- 2) Di hadapan perempuan kafir, auratnya adalah

⁴² Muhammad Ibnu & Muhammad Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hal. 4.

⁴³ *Ibid.*, hal. 5.

anggota badan yang lahir ketika ia bekerja di rumah. Misalnya kepala, muka, dua telapak tangan sampai ke sikunya, leher dan dua telapak kakinya. Demikian juga auratnya ketika dihadapan perempuan yang tidak jelas kepribadiannya.

- 3) Di dalam khalwah, di hadapan muslimah dan pada laki-laki yang menjadi mahramnya, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut, seperti aurat laki-laki dalam shalat.⁴⁴

Para ulama hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan mengenai aurat laki-laki dan perempuan. Jumhur ulama mengatakan aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terletak antara pusar dan lutut. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa aurat laki-laki hanyalah pada alat kelamin dan dubur, sedangkan paha tidak termasuk ke dalam aurat yang wajib di tutup.

Adapun aurat perempuan menurut jumhur ulama adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut sebagian ulama di antaranya Imam Abu Hanifah juga

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 6.

merupakan aurat. Di samping itu juga ada sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang seluruh anggota badan perempuan adalah aurat.⁴⁵

Islam dikenal sebagai agama yang menghormati dan menghargai nilai-nilai kerapian, keindahan, dan kebersihan. Agama Islam sudah mengatur penggunaan pakaian muslim bagi umatnya, baik perempuan maupun laki-laki dengan berbagai aturan. Hal tersebut memiliki tujuan dan manfaat bagi penggunanya. Adapun hikmah berpakaian muslim/Muslimah dan menutup aurat adalah cerminan dari psikologi pakaian. Dapat dikatakan bahwa pakaian merupakan cerminan dari seseorang.⁴⁶

3) Batasan Pergaulan Remaja Menurut Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. kata pergaulan berasal dari kata “gaul” yang berarti berteman dengan akrab dan bercampur dalam kehidupan. Alangkah indahnya apabila remaja muslim dan muslimah dapat bergaul dalam batasan- batasan hukum Allah SWT, remaja yang tujuan

⁴⁵ Rahman, M. G., Op.Cit., hal. 291.

⁴⁶ Irodati, F. Internbalisasi Nilai Berbusana Muslim dan Muslimah pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK Ma'arif 8 Kebumen. *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, 2(2), (2022), hal.75-76.

hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, remaja yang selalu menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang Allah dan rasulnya dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya seperti:

a) Menundukkan Pandangan

Menundukkan yang dimaksud memiliki dua arti, yang pertama pandangan lahir, yakni melihat dan menikmati bagian-bagian tubuh wanita yang menarik dan mengundang hawa nafsu, kedua pandangan batin, yakni timbulnya syahwat dalam hati untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan terlarang lainnya setelah melihat bentuk lahir dari lawan jenis yang berlawanan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nur ayat 30-31.⁴⁷

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ ۚ غَيْرِ أُولَىٰ إِلَازِمَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ غَوْرَةِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا

⁴⁷ Irwanto, *Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam*, Jurnal Al-Fikru, 1(1), (2019), hal. 2.

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman diantaramu: hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nur [24] : 30-31).⁴⁸

b) Bersentuhan Kulit

Ajaran Islam melarang dan tidak membolehkan laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan kecuali dengan muhrimnya.

c) Berdua dengan yang bukan muhrim

Sebagai seorang muslim dan muslimah sudah pasti mengetahui ajaran yang telah diajarkan oleh ajaran Islam bahwa tidak diperbolehkan seorang muslim berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus bisa menjaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual dan pelecehan seksual yang dapat membawa dampak

⁴⁸ Norma Azmi Farida, Surah An-Nur Ayat 30-31 : *Menjaga Pandangan, Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual*, <https://tafsiralquran.id>. Diakses pada 28 Desember 2024 pukul 21.43.

buruk baik untuk pelaku maupun masyarakat.
 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat
 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*”. (QS. Al-Isra [17] : 32)

Islam sangat membenci perbuatan zina, bahkan untuk mendekatinya saja sudah dilarang apalagi jika melakukannya. Maka dalam hal ini tidak ada toleansi untuk umat muslim agar bisa melakukan perbuatan zina.⁴⁹

d) Larangan ikhtilat

Ikhtilat merupakan campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya baik dalam pertemuan resmi atau hanya sekedar interaksi sosial biasa (ngobrol). Islam menghendaki agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak berbaur. Walaupun itu terjadi pada saat kondisi yang sangat terpaksa hendaklah ada hijab (penghalang) sebagai pelindung antara laki-laki dan perempuan.

⁴⁹ Irwanto, . *Op.Cit.*, hal 2-3.

4) Masturbasi (Onani) dalam pandangan Islam

Masturbasi berasal dari kata “masturbare” dengan gabungan dua kata yaitu manus yang berarti tangan dan sturpare yang berarti penyalahgunaan. Maka dapat dikatakan masturbasi adalah penyalahgunaan dengan tangan. Pendapat lain dari para ahli hukum Islam menyebutnya dengan al- istimna’ yang berarti onani atau perancapan. Kata istimna’ ini berasal dari kata istamna-yastamni-istimnaan yang berarti mengeluarkan air mani, berasal dari isim (kata benda) al- maniyyu (air mani). Makna yang sebenarnya dari masturbasi (onani) yaitu menggunakan alah satu anggota bagian tubuhnya (misalnya tangan) hingga mengeluarkan air mani untuk mendapatkan kepuasan seks.⁵⁰

Hukum masturbasi (onani) menurut madzhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Zadiyah adalah haram dilakukan baik oleh laki- laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan di dalam Al- Qur’an sudah jelas bahwa kita harus menjaga kemaluan dan kehormatan. Sementara untuk ulama madzhab Hanafi berpendapat sama bahwa pada dasarnya masturbasi (onani) itu haram, namun perbedaannya mereka juga membolehkan bahkan bisa

⁵⁰ Beddu, MJ, Farizi, K., & Noor, H, Homoseksual, Lesbian dan Masturbasi dalam Perspektif Islam, *Addyyan*, 19(1), (2024), hal. 41.

wajib untuk melakukan masturbasi (onani) dalam keadaan tertentu yaitu saat hendak terjerumus ke dalam tindakan keharaman yang lebih besar. Hukum masturbasi dikatakan haram apabila dilakukan hanya untuk membangkitkan syahwat. Sementara hukum wajib atau boleh ketika seseorang jika tidak melakukannya dia merasa khawatir akan berbuat zina.⁵¹

c. Metode pembelajaran fiqh seksualitas

Adapun metode pembelajaran fiqh yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

- a) Metode ceramah, yaitu metode yang tidak jarang disandingkan dengan kata khutbah, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan kata tabligh yakni menyampaikan suatu ajaran. Pada dasarnya kedua arti tersebut memiliki arti yang sama yaitu menyampaikan suatu ajaran.⁵²
- b) Metode *su'al* (bertanya), yaitu metode yang bersifat meminta kepada peserta didik untuk memberikan pertanyaan kepada guru berdasarkan materi yang dipelajari.

⁵¹ *Ibid.*, hal 42-43.

⁵² Hidayat, D.F, Desain Metode Ceramah dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Budaya*, 8(2), (2022), hal 363-364.

- c) Metode *munaqasyah* atau hiwar (dialog atau diskusi), yaitu metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah.
- d) Metode *ta'alimiyyah* (doktriner), yaitu metode yang bersifat penanaman ajaran agama (doktriner) secara tegas kepada peserta didik.
- e) Metode *qashash* (kisah), yaitu metode yang sifatnya menyampaikan kisah dari Al-Qur'an, hadist maupun sirah nabawiyyah.
- f) Metode *nida'ur-Rohmah* (seruan kasih sayang), yaitu metode yang sifatnya memanggil atau menyeru peserta didik dengan cinta kasih atau dengan rasa kasih sayang.
- g) Metode *tamsil* (pengumpamaan), yaitu metode dalam wujud memberikan pengumpamaan tentang sesuatu yang baik dan buruk, baik sifatnya maupun akibatnya.
- h) Metode *qiyasi* (analogi), yaitu metode yang sifatnya memberikan analogi terkait suatu materi pembelajaran.
- i) Metode *tathbiqi* (praktik-demonstratif), yaitu metode pembelajaran dalam bentuk praktik tentang suatu perintah agama agar peserta didik lebih mudah

memahami.

- j) Metode *wa'ad* (reward), yaitu metode yang menjanjikan kepada peserta didik yang mampu memahami materi dengan baik sekaligus mengamalkannya akan diberikan penghargaan.
- k) Metode *uqubah* (hukuman), yaitu metode dengan memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak memperhatikan pelajaran atau berperilaku buruk.⁵³

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pendidikan fiqh seksualitas bukan penelitian pertama kali dilakukan, karena sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian tentang pendidikan fiqh seksualitas. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang peneliti lakukan ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Seks dalam Pembelajaran Fiqh di Kelas VII MTS Negeri 01 Kendal”, oleh Yunita Septiani, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo, 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai religius, disiplin, dan tanggungjawab ada di dalam pembelajaran fiqh. Pendidikan seks dapat diajarkan melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab

⁵³ M Nasri Hamang Najed, *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya*, (Sulawesi Selatan: Umpar-Press, 2018), hal. 200-221.

serta pembiasaan dan keteladanan. Faktor yang mendukung penanaman nilai pendidikan seks termasuk guru yang profesional, sarana dan prasarana yang cukup, sebagian siswa yang berasal dari pondok pesantren dan semangat antusiasme siswa. Faktor penghambat penanaman nilai pendidikan seks termasuk mutu media pembelajaran yang kurang baik, latar belakang siswa yang beragam, lingkungan pembelajaran yang luas dan tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda.⁵⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas topik mengenai pendidikan seks dalam perspektif Islam, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama dilakukan pada jenjang SMP. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini berfokus pada penerapan pendidikan fiqh seksualitas, baik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penanaman pendidikan seks pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

2. Penelitian yang berjudul “Pendidikan Seksual Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”, oleh Ana Muzdalifah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam,

⁵⁴ Yunita Septiani, Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Seks Dalam Pembelajaran Fiqih Di Kelas VII MTS Negeri 01 Kendal, *Skripsi*, (Semarang. Program S1 UIN Walisongo, 2020).

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah yang digunakan dalam pendidikan seksual meliputi: 1) Etika melihat/memandang, 2) Etika meminta izin, 3) mengajarkan hukum dimaa remaja dan nasa baligh, 4) menghindarkan anak-anak dari hal-hal yang dapat merangsang hasrat seksual, 5) *isti'faf* bagi yang belum mampu menikah, 6) pernikahan dan hubungan seksual, 7) menjelaskan masalah seksual kepada anak secara terbuka.⁵⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pendidikan seksual dalam perspektif Islam. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada konsep pendidikan seksual menurut Abdullah Nashih Ulwan, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan pendidikan fiqh seksualitas baik di dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun di luar kegiatan belajar mengajar.

3. Penelitian yang berjudul “Penerapan Pendidikan Seks

⁵⁵ Ana Muzdalifah, Pendidikan Seksual Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam, *Skripsi*, (Jakarta. Program S1 UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Berdasarkan Kaidah Fiqih (Studi Kasus SD IT Nurul Fikri Banjarmasin)” oleh Muhammad Semman dan Syarifah Nuraini, 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan seks yakni adanya sosialisasi kepada anak terkait batas aurat, pemisahan penggunaan WC, adanya poster-poster pengenalan pendidikan seks, lorong, tangga hingga kelas bagi siswa laki-laki dan perempuan, seragam yang digunakan peserta didik maupun guru merupakan pakaian sesuai dengan syariat dan longgar. Hal ini merupakan aplikasi dari kaidah fiqih yakni, kaidah *saddan li al zari'ah* (antisipasi dini) dan *ad dhararu yuzaalu* (menghindari hal-hal yang berdampak negatif).⁵⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang sejauh mana pendidikan seks diterapkan pada siswa sekolah khususnya pada sekolah berbasis IT (Islam Terpadu). Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jenis penelitian pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Subjek yang difokuskan pada penelitian

⁵⁶ Semman. M., & Aini, S. N. Penerapan Pendidikan Seks Berdasarkan Kaidah Fiqih (Studi Kasus SD IT Nurul Fikri Banjarmasin). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), (2024).

ini adalah pada siswa jenjang SMP, sedangkan pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada siswa jenjang SD.

4. Penelitian yang berjudul “Reorientasi Pendidikan Seks Berbasis Keislaman dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Cirebon”, oleh Jaja Suteja dan Muzaki, 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan seks berbasis keislaman di Sekolah Dasar terintegrasi di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dan mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. Pemberian materi pendidikan seks sangat penting dilakukan pada siswa tingkat SD dalam upaya pencegahan penyimpangan seksual dan membentuk kepribadian anak.⁵⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi pendidikan seks dalam perspektif Islam untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya memfokuskan pada siswa tingkat SD/MI, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada siswa SMP.

5. Penelitian yang berjudul “Konsep Pendidikan Seks pada Siswa

⁵⁷ Suteja, J., & Muzaki. Reorientasi Pendidikan Seks Berbasis Keislaman dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Cirebon. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 7(1), (2024).

Kelas VIII MTS Aisyah Sumatera Utara Menurut Agama Islam”, Oleh Nursilni Z, 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan seksual menurut Islam di MTs ‘Aisyah Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu kebijakan sekolah yang mendukung pengajaran, metode pengajaran yang diterapkan oleh guru serta program pembiasaan yang mengedepankan ajaran akhlak. Pendidikan seksual didasarkan pada nilai Islam sangat penting dalam hubungan pembentukan karakter anak. Melalui pendidikan yang holistik dan integratif ini, siswa dapat lebih sadar akan perilaku-perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.⁵⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama- sama meneliti tentang sejauh mana penerapan pendidikan seks dalam perspektif Islam diterapkan dalam sekolah tersebut, penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian pada seluruh peserta didik dari kelas VII-IX. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada subjek di kelas

⁵⁸ Nursilni, Z. Konsep Pendidikan Seks pada Siswa Kelas VIII MTS Aisyah Sumatera Utara Menurut Agama Islam, *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(7), (2024).

VIII saja.

C. Kerangka Teori

